



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuh kembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Manunting Sukses Kota Balikpapan secara efektif, efisien dan profesional;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Yang Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manunting Sukses Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Manuntung Sukses yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Manuntung Sukses yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Manuntung Sukses dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Manuntung Sukses adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
6. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Manuntung Sukses serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.

8. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.
11. Obligasi adalah penerbitan surat berharga atau sertifikat yang berisi pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses dari pemberi pinjaman dan/atau pemodal.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai tambah.
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan.
14. Rapat Dewan Pengawas adalah Organ Perumda memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Perumda Manuntung Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralihan nama dari Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.
- (3) Perumda Manuntung Sukses merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (4) Jangka waktu berdirinya Perumda Manuntung Sukses terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pendirian Perumda Manuntung Sukses bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
BIDANG USAHA
Pasal 4

- (1) Perumda Manuntung Sukses membidangi kegiatan usaha:
 - a. Real Estate;
 - b. Transportasi dan Pergudangan;
 - c. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah;
 - d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
 - e. Kepelabuhanan;
 - f. Pasar;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Parkir; dan
 - i. Advertising kawasan tertentu.
- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB V
MODAL

Pasal 5

- (1) Sumber modal Perumda Manuntung Sukses terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Modal Perumda Manuntung Sukses berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan ke Perumda Manuntung Sukses sebesar Rp45.964.075.085,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah).

BAB VI
ORGAN PERUMDA MANUNTING SUKSES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Organ Perumda Manunting Sukses terdiri atas:

- a. KPM sebagai pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah;
- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM.

Pasal 8

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Manunting Sukses;
- c. menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Manunting Sukses;
- d. memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Manunting Sukses dengan Keputusan KPM; dan
- e. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan, Jumlah, Nama, Jabatan, dan Rapat Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat Dewan Pengawas meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 10

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah salah satunya diangkat menjadi Ketua yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan dari unsur independen.
- (3) Untuk memilih calon Dewan Pengawas, Wali Kota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perumda Manuntung Sukses.
- (3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan $\frac{3}{4}$ kuorum anggota yang hadir.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada KPM sehingga Perumda Manuntung Sukses mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 15

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. uang honorarium; dan
- b. jasa produksi.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan.

Pasal 17

- (1) Selain uang honorarium, kepada Dewan Pengawas diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses.
- (8) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Manuntung Sukses;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;
- c. membina Pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Manuntung Sukses;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknis Perumda Manuntung Sukses;
- g. mewakili Perumda Manuntung Sukses baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggungjawab kepada KPM.

Pasal 21

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai wewenang:

- a. menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perumda Manuntung Sukses dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda Manuntung Sukses dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Manuntung Sukses di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi (Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan); dan
- g. menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan,
Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Perumda Manuntung Sukses dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Calon Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai Anggota Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau Lembaga Profesional dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Manuntung Sukses.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (6) Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Apabila Direksi telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.

Paragraf 3 Pemberhentian Direksi

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manuntung Sukses, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manuntung Sukses.
- (9) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara Direksi

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Manuntung Sukses dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manuntung Sukses untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manuntung Sukses sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 28

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan
- c. jasa produksi.

Pasal 29

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. kesehatan; dan
 - b. fasilitas kendaraan operasional.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diberikan setiap tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba.
- (3) Tunjangan dan besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Manuntung Sukses Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII PEGAWAI Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pegawai Perumda Manuntung Sukses merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pegawai Perumda Manuntung Sukses memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Manuntung Sukses.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Manuntung Sukses diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Perumda Manuntung Sukses wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Manuntung Sukses pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Manuntung Sukses melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (2) Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan.
- (3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang diperlukan Perumda Manuntung Sukses;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;
 - i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;
 - j. bukan istri atau suami dari pegawai Perumda Manuntung Sukses; dan
 - k. lulus ujian.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. kecakapan;
 - c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggungjawab; dan
 - f. kesehatan.
- (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.
- (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai.

Pasal 37

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga kontrak tidak dapat menduduki jabatan di Perumda Manuntung Sukses.

Pasal 38

- (1) Pensiunan Pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat pensiun.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 39

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 40

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Manuntung Sukses dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM.

Pasal 41

Pejabat Struktural Perumda Manuntung Sukses disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perumda Manuntung Sukses.

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda Manuntung Sukses yang menjabat sebagai Direksi apabila telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan sebagai staf ahli setara dengan jabatan Kepala Bagian pada Perumda Manuntung Sukses.
- (4) Bagi Direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai Perumda Manuntung Sukses diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Manuntung Sukses yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Apabila pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 46

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi apabila Perumda Manuntung Sukses dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti diluar tanggungan Perumda Manuntung Sukses.

Bagian Keempat Bantuan dan Penghargaan

Pasal 50

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Manuntung Sukses secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perumda Manuntung Sukses.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 52

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Manuntung Sukses di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda Manuntung Sukses dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perumda manuntung sukses dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perumda Manuntung Sukses untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perumda Manuntung Sukses;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Manuntung Sukses dan/atau negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perumda Manuntung Sukses kepada pihak lain; dan
- e. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. melakukan tindakan yang merugikan perumda manuntung sukses; atau
- b. melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 56

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pemberhentian Pegawai karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - c. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
 - d. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - e. penyelewengan dibidang keuangan.
- (2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

- c. mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;
 - f. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- (3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Manuntung Sukses ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 61

- (1) Pada Perumda Manuntung Sukses dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 62

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Manuntung Sukses, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Manuntung Sukses serta memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 63

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Manuntung Sukses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 67

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Manuntung Sukses tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Manuntung Sukses dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Manuntung Sukses dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Manuntung Sukses, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Manuntung Sukses 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Manuntung Sukses yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Manuntung Sukses memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 70

Kerjasama usaha dalam bentuk *joint operation*, *joint venture*, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga diperlukan persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB X ANAK PERUSAHAAN

Pasal 71

- (1) Perumda Manuntung Sukses dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Manuntung Sukses dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan

- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- disetujui oleh KPM;
 - minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - laporan keuangan Perumda Manuntung Sukses 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Manuntung Sukses di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XI PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 72

Pengadaan dan penghapusan barang diperbolehkan atas persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Manuntung Sukses ditutup.
- Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 74

- Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 75

Tahun Buku Perumda Manuntung Sukses merupakan Tahun Takwim.

Pasal 76

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku di tahun berikutnya.
- (2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Manuntung Sukses sebelum memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 77

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (3) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda Manuntung Sukses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENETAPAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI Bagian Kesatu Penetapan Penggunaan Laba

Pasal 78

- (1) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manuntung Sukses setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Manuntung Sukses ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 79

- (1) Perumda Manuntung Sukses wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Manuntung Sukses mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Manuntung Sukses.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Manuntung Sukses.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 80

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 81

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Manuntung Sukses dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 82

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Manuntung Sukses dan dianggap tidak mendapat laba

selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manuntung Sukses untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Manuntung Sukses.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Manuntung Sukses sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Manuntung Sukses harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI DANA REPRESENTATIF

Pasal 84

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediakan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perumda Manuntung Sukses.

BAB XVII PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 85

- (1) Perumda Manuntung Sukses dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sumber Daya yang ada pada Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan beralih ke Perumda Manuntung Sukses.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk yang Pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Agustus 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (38/4/2018);**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


DAUD PRADE
NIP 196108061990031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN

II. Umum

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, untuk itu dirasakan perlu dalam rangka meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan Ekonomi Nasional dan Daerah antara lain melalui regulasi unit-unit usaha dengan maksud agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

BUMD dalam sistem perekonomian ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis (*Prime Mover*) dalam sektor-sektor usaha yang belum/tidak diminati usaha swasta disamping sebagai pelaksana pelaksanaan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah Kota Balikpapan.

Wujud pelaksanaan peran Perusahaan Umum Daerah Manunting Sukses kedepan dalam kegiatan usahanya antara lain Real Estate, Transportasi, Pergudangan, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, kepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir dan *advertising* kawasan tertentu setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

Perusahaan Umum Daerah tidak saja diharapkan menjadi Agen Pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi dengan kinerja yang lebih baik melalui proses pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Balikpapan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, Finansial, Proses, *Output*, dan Pertumbuhan termasuk Outcome, Benefit, dan Impact, sehingga mampu berkompetisi dalam perkembangan Ekonomi terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh Dunia Internasional seperti *World Trade Organisation* (WTO), *Asean Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pasific Economy Corporation* (APEC) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/ AEC) dengan ciri mengintegrasikan Ekonomi Asean dengan cara membentuk perdagangan bebas antara Anggota Negara-Negara Asean termasuk Indonesia.

Upaya mengoptimalkan dan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan Ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Umum Daerah perlu menumbuhkembangkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan Organisasi, kepengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas harus tidak saja dilakukan dengan restrukturisasi yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai Efisiensi dan pelayanan yang Optimal (penataan kembali bentuk Badan Usaha, Kegiatan Usaha, Organisasi, Manajemen Keuangan) melainkan juga cara

pembenahan Perusahaan Umum Daerah untuk mencapai beberapa sasaran peningkatan kinerja, nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan, dan manajemen sehingga dapat bersaing dan berorientasi global.

Memperhatikan sifat usaha Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal yang mengatur BUMD yang disederhanakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Persero yang bertujuan menumpuk keuntungan dan yang perlakuannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan Perusahaan Umum Daerah (Perum) yang dibentuk sebagai implementasi kewajiban Pemerintah Daerah guna menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun orientasi kegiatan pada kemanfaatan umum sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri termasuk memperoleh laba agar dapat hidup berkelanjutan.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan peralihan nama atau penggantian nama dari Perusahaan Daerah Kotamadya Dati II Balikpapan menjadi Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses mengakibatkan beralihnya pengendalian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan kepada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses termasuk pengendalian seluruh atau sebagian besar modalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu berdirinya Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 07 Tahun 1981 tentang Perubahan untuk yang pertama kalinya Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses ini.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dalam rangka efisiensi pengendalian kebijakan, penguatan rantai aktivitas untuk mencapai nilai perusahaan serta meningkatkan fleksibilitas Perumda Manuntung Sukses, maka bidang kegiatan usaha

antara lain: Real Estate, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Transportasi dan Pergudangan, Kepelabuhanan, pasar, tenaga kerja, parkir, dan advertising kawasan tertentu dengan penjelasan yang dimaksud:

- a) Real Estate
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/meliputi pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung untuk keperluan sendiri.
- b) Transportasi dan Pergudangan
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/meliputi penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, penggudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
- c) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengolahan limbah sampah atau kotoran dan dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengolahan limbah/kotoran.
- d) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup/meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau gedung tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin (pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC pendingin ruangan). Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.
- e) Kepelabuhanan
Lingkup kegiatan usaha ini mencakup usaha jasa pelayanan kepelabuhanan laut yang berhubungan dengan angkutan air untuk penumpang, hewan dan barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian kalur air dan lain-lain, navigasi, pelayanan dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

f) Pasar

Golongan ini mencakup kegiatan investasi potensial pasar, penerimaan dan keberadaan produk dan kebiasaan membeli pelanggan dan pengembangan produk baru, termasuk analisa statistik hasil penelitian, investigasi sampai pengumpulan pendapat masyarakat tentang masalah politik, ekonomi dan sosial dan analisis statistik dari masalah-masalah tersebut.

g) Tenaga Kerja

Subgolongan ini mencakup pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, dimana seseorang yang ditempatkan bukan sebagai pekerja dari perusahaan penempatan tenaga kerja.

Sub golongan ini mencakup:

1. pencarian pekerja atau buruh, penyelesaian dan penempatan termasuk pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif;
2. jasa pemilihan pemain teater dan sejenisnya jasa penempatan tenaga kerja online;
3. jasa penyaluran tenaga kerja tuna karya.

Sub golongan ini tidak mencakup kegiatan jasa atau sponsor artis dan pemain teater perorangan.

h) Parkir

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perpajakan di luar badan jalan lainnya.

i) Advertising Kawasan Tertentu (Periklanan)

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasehat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya, penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus, media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan, iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan, penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain, penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

untuk diperhitungkan sebagai Modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses.

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Balikpapan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran. pendapatan dan belanja daerah namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

huruf b

Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pinjaman ada 3 (tiga) jenis:

1. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dimuat dalam tahun anggaran.
2. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu anggaran dan kewajiban membayar kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi satu jabatan Direksi yang bersangkutan.
3. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman Perumda Manuntung Sukses dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi Pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

huruf c

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah, Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan, Perusahaan Publik/privat kepada Perumda Manuntung Sukses yang secara spesifik ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pelayanan publik.

huruf d

Sumber Modal lainnya adalah antara lain keuntungan revaluasi aset, baik aset yang berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman Perumda Manuntung Sukses dan Kapitalisasi cadangan termasuk obligasi yang dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip Perusahaan yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Pengangkatan Dewan Pengawas dengan Komisaris yang tidak bersamaan waktunya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 45